



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 007 / B.VI / HK / 2009

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PADA BAGIAN KAS DAERAH BIRO KEUANGAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG YANG DIBERI WEWENANG
MENANDATANGANI CEK BILYET GIRO DALAM PELAKSANAAN / PENGURUSAN
KEUANGAN DAERAH PADA KAS DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : Bahwa untuk tertib dan kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan /
pengurusan keuangan daerah yang dikelola oleh Pemegang Kas
Daerah pada Bagian Kas Daerah Biro Keuangan Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung, dipandang perlu menunjuk pejabat pada Bagian
Kas Daerah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
yang diberi wewenang untuk menandatangani cek bilet giro pada Kas
Daerah Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan
Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Tugas Pemegang Kas Daerah dalam Pengurusan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/1023/PUOD tanggal 19 April 1999 perihal Petunjuk Pelaksanaan Tugas Pemegang Kas Daerah (PKD) dalam Pengurusan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan memberi wewenang kepada pejabat pada Bagian Kas Daerah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung yang Nama, NIP, Pangkat dan Jabatannya sebagaimana tersebut di bawah ini untuk menandatangani cek bilyet giro dalam pelaksanaan pengelolaan/pengurusan keuangan daerah pada kas daerah Pemerintah Provinsi Lampung sebagai berikut:

1. **Drs. ROLAND SITOMPUL, MM**, NIP. 010165124 Pangkat/ Golongan Pembina (IVa), Jabatan Kepala Bagian Kas Daerah, berwenang menandatangani cek bilyet giro pada Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
2. **FAUZIAH, S.Sos, MM**, NIP.460015923 Pangkat/ Golongan Penata Tingkat I (UI/d), Jabatan Kasubbag Penerimaan Kas, berwenang menandatangani cek bilyet giro pada Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, apabila pejabat dimaksud pada angka 1 (satu) berhalangan.

KEDUA : Bentuk specimen tanda tangan dan paraf pejabat dimaksud pada Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KETIGA** : Kondisi berhalangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yaitu apabila pejabat yang diberi kewenangan tidak dapat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban karena tidak berada ditempat karena melaksanakan tugas kedinasan, yang dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dari pejabat yang berwenang atau karena sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 12 - 01 - 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Ketua B.P.K. RI di Jakarta;
4. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala BPKP Perwakilan Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung ditelukbetung;
9. Kepala Kantor Wilayah VII DJP Bandar Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala KPPN Bandar Lampung di Bandar Lampung;
11. Kepala Inspeksi Pelayanan Pajak Lampung di Bandar Lampung;
12. Direktur PT.Bank Lampung di Bandar Lampung;
13. Masing-masing yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/007/B.VI/2009

TANGGAL : 12 Januari 2009

**BENTUK SPECIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG DIBERI
WEWENANG UNTUK DAN ATAS NAMA GUBERNUR LAMPUNG
MENANDATANGANI CEK BILYET GIRO PADA KAS DAERAH PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA	SPECIMEN		KETERANGAN
		TANDA-TANGAN	PARAF	
1	2	3	4	5
1.	Drs.ROLAND SITOMPUL, MM NIP.010 165 124			
2.	FAUZIAH, S.Sos,MM NIP.460 015 923			

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU